



P E N E T A P A N

Nomor 572/Pdt.P/2021/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadil perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. Tomok Situmorang, Laki-laki, Umur 52 tahun, Tempat/tanggal lahir: Tapanuli, 13 April 1969, Agama Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Mega Sentul Alamanda, Blok A.26, RT.001 RW.008, Kel./Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik di: btlmbong@gmail.com, sebagai Pemohon I;

2. Arlina Limbong, Perempuan, Umur 57 tahun, Tempat/tanggal Lahir: Tapanuli, 6 Oktober 1964, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wartawan, Alamat: Mega Sentul Alamanda, Blok A.26, RT.001 RW.008, Kel./Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik di: btlmbong@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Keduanya selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 572/Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor. 572/Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 25 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam Register Nomor 572/Pdt.P/2021/PN Cbi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Para Pemohon hadir di persidangan namun menyatakan masih akan

Halaman 1 dari 3 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 572/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tambahan bukti surat sehingga memohon waktu untuk mengajukan bukti surat dan juga akan menghadirkan saksi pada sidang berikutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Para Pemohon tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga selanjutnya Hakim menunda persidangan sampai dengan hari Selasa tanggal 16 November 2021 dengan perintah kepada Jurusita Pengadilan untuk melakukan pemanggilan terhadap Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Para Pemohon ternyata juga tidak hadir atau mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan surat panggilan elektronik (e-Summons) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong untuk sidang pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sehingga selanjutnya Hakim menunda persidangan sampai dengan hari Selasa tanggal 23 November 2021 dengan perintah kepada Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan terhadap Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 23 November 2021 Para Pemohon ternyata juga tidak hadir atau mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan surat panggilan elektronik (e-Summons) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong untuk sidang pada hari Selasa tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan elektronik (e-Summons) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong namun Para Pemohon tidak juga hadir atau mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dengan demikian Hakim berpendapat Para Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya sehingga untuk memperoleh kepastian hukum dan agar perkara permohonan tersebut tidak bergantung, maka cukup alasan untuk menyatakan perkara permohonan Nomor 572/Pdt.P/2021/PN Cbi GUGUR;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 572/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 572/Pdt.P/2021/PN Cbi, Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh Christina Simanullang, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasri Prima Handawati, S.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 572/Pdt.P/2021/PN Cbi